

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tempat-tempat umum berpotensi sebagai tempat terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan, ataupun gangguan kesehatan lainnya. Pengawasan atau pemeriksaan sanitasi di tempat-tempat umum dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Kegiatan pengawasan dilakukan guna melindungi kesehatan masyarakat dari adanya kemungkinan penularan penyakit dan berbagai macam gangguan kesehatan (Chandra, 2007, h. 175).

Proses penularan penyakit di tempat-tempat umum terjadi di karenakan tempat-tempat umum merupakan tempat berkumpulnya banyak orang. Tempat Masyarakat umum melakukan aktivitas/kegiatan tertentu, yang berarti juga dapat meningkatkan hubungan atau kontak antara orang yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, maka tempat-tempat umum merupakan tempat yang sangat berpotensi untuk terjadinya penyebaran berbagai penyakit. Agar tempat-tempat umum tidak terjadi proses penularan penyakit maka harus meliputi 3 aspek (Mujiyono, 2019, h. 1).

Syarat-syarat hygiene sanitasi tempat-tempat umum meliputi tiga aspek, yaitu yang pertama bangunan harus permanen dan memenuhi syarat tata kota setempat. Kriteria bangunan yang sehat sesuai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) media sarana dan bangunan. Yang kedua aktivitas tempat-tempat umum ditujukan kepada keamanan, kesehatan, dan

kenyamanan bagi penggunanya. Yang ketiga fasilitas tempat-tempat umum dalam hal ini berhubungan dengan fasilitas yang disediakan antara lain peralatan makana/minum, fasilitas air bersih, fasilitas tempat tidur dan fasilitas lain yang tersedia untuk mencegah terjadinya kecelakaan (Suyono & Budiman, 2010, h. 101).

Dalam pelaksanaan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit, maka perlu diadakan pengawasan dan pemeriksaan sanitasi. Dengan tujuan memantau sanitasi tempat-tempat umum secara berkala serta membina dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di tempat-tempat umum (Chandra, 2007, h. 175).

Tempat-tempat umum terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu hotel, terminal angkutan umum, pasar, bioskop, salon kecantikan, objek wisata, dan tempat ibadah. Tempat-tempat ibadah merupakan salah satu sarana tempat-tempat umum yang dipergunakan untuk berkumpulnya masyarakat guna melaksanakan kegiatan ibadah yang salah satunya adalah Gereja.

Menurut KBBI (1989) Gereja adalah gedung (rumah) tempat berdoa dan melakukan upacara agama Kristen. Salah satu gereja yang terdapat di Kota Kupang adalah Gereja Masehi Injili di Timor.

Gereja harus memenuhi syarat sesuai dengan Permenkes No.2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan yang meliputi aspek SBMKL media sarana dan bangunan.

Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) merupakan suatu organisasi yang

terdiri dari 6 klasis salah satunya adalah klasis Kota Kupang. Jumlah Gereja Masehi Injili di Timor yang terletak di Kota Kupang sebanyak 100 buah gereja (Kantor Kementerian Agama Kota Kupang 2023).

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya tentang sanitasi tempat ibadah terhadap bangunan Gereja. Diperoleh hasil bahwa keduanya belum memenuhi syarat dari lima aspek sanitasi. Aspek yang diamati yaitu kebersihan lingkungan dan bangunan, kualitas dan kuantitas air bersih, pembuangan air limbah, jamban dan tempat sampah. Aspek yang menunjukkan masalah adalah saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang tidak memenuhi syarat dikarenakan konstruksi dari SPAL Gereja yang tidak tertutup dan tidak kedap dengan air (Julianto 2021).

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang telah dilakukan pada beberapa bangunan gereja GMT di Kota Kupang di temukan bahwa yang menjadi permasalahan terletak pada kondisi sarana dan bangunan gereja terdapat dinding yang retak, permukaan lantai yang tidak rata, tidak tersedia tempat pembuangan sampah yang sesuai standar dan toilet yang tidak berfungsi di lingkungan gereja.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui dan tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kondisi sarana dan bangunan Gereja Masehi Injili di Timor di Kota Kupang”

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana kondisi sarana dan bangunan Gereja Masehi Injili di Timor di Kota Kupang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan umum**

Mengetahui kondisi sarana dan bangunan di Gereja Masehi Injili di Timor di Kota Kupang

### **2. Tujuan khusus**

- a. Mengetahui kondisi persyaratan kesehatan Gereja Masehi Injili di Timor di Kota Kupang
- b. Mengetahui kondisi sarana sanitasi Gereja Masehi Injili di Timor di Kota Kupang

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi insitusi**

Menambah kepustakaan bagi institusi Pendidikan Poltekkes Kemenkes Kupang khususnya di bidang sanitasi tempat-tempat umum.

### **2. Bagi instansi terkait**

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pemilik/pengelola Gereja tentang kondisi sanitasi di GMIT Kota Kupang.

### **3. Bagi masyarakat**

Memberikan informasi bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga kondisi sanitasi gereja khususnya bagi pengguna Gereja Masehi Injili di Timor di Kota Kupang.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Lingkup Materi**

Lingkup materi dalam penelitian ini adalah mata kuliah sanitasi tempat-tempat umum (STTU).

### **2. Lingkup Sasaran**

Sasaran penelitian adalah kondisi sarana dan bangunan Gereja Masehi Injili di Timor di Kota Kupang.

### **3. Lingkup Lokasi**

Lokasi penelitian dalam hal ini adalah Kota Kupang.

### **4. Lingkup waktu**

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan dari bulan September 2023 sampai bulan Mei 2024.